



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEMBERIAN REGISTER
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KEAMANAN SIBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas lembaga sertifikasi profesi bidang keamanan siber guna menghasilkan sumber daya manusia di bidang keamanan siber yang profesional dan memiliki daya saing, Badan Siber dan Sandi Negara perlu memberikan rekomendasi dan register sebagai jaminan mutu lembaga sertifikasi profesi bidang keamanan siber;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemberian Rekomendasi dan Pemberian Register Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keamanan Siber;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEMBERIAN REGISTER LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KEAMANAN SIBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keamanan Siber yang selanjutnya disebut LSP KS adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi profesi di bidang keamanan siber.
3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
4. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

BAB II PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 2

- (1) Pemberian rekomendasi LSP KS dilakukan oleh Kepala BSSN.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS.

Pasal 3

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:
 - a. mendapatkan lisensi LSP KS dari BNSP dan/atau akreditasi LSP KS dari KAN; dan/atau
 - b. mendapatkan penambahan ruang lingkup LSP KS.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat proses pengajuan awal lisensi dan/atau akreditasi LSP KS atau proses pengajuan penambahan ruang lingkup LSP KS.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang lingkup profesi di bidang keamanan siber yang ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 4

Pemberian rekomendasi sebagai proses pengajuan awal lisensi dan/atau akreditasi LSP KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi tahapan:

- a. pengajuan permohonan rekomendasi;
- b. penilaian permohonan rekomendasi; dan
- c. penerbitan rekomendasi.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahapan pengajuan dokumen permohonan rekomendasi oleh LSP KS kepada BSSN.

- (2) Dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan rekomendasi;
 - b. dokumen rujukan skema sertifikasi;
 - c. dokumen materi uji kompetensi;
 - d. surat penetapan badan hukum Indonesia;
 - e. surat keterangan domisili di Indonesia;
 - f. dokumen legal pendirian LSP KS; dan
 - g. struktur organisasi dan pengurus LSP KS.
- (3) Format surat permohonan rekomendasi, dokumen rujukan skema sertifikasi, dan dokumen materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Pengajuan dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara langsung kepada petugas penerima yang ditunjuk.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan rekomendasi.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan nomor pendaftaran dan tanda terima terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, petugas mengembalikan dokumen kepada LSP KS untuk dilengkapi.

Pasal 7

- (1) Penilaian permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses menilai permohonan rekomendasi yang memenuhi syarat penilaian oleh tim penilai.
- (2) Syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:

- a. kesesuaian rujukan skema sertifikasi;
 - b. kesesuaian materi uji kompetensi dengan standar kompetensi;
 - c. kesesuaian surat penetapan sebagai badan hukum Indonesia;
 - d. kesesuaian surat keterangan domisili di Indonesia;
 - e. kesesuaian dokumen legal pendirian LSP KS; dan
 - f. kesesuaian struktur organisasi dan pengurus LSP KS.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan rekomendasi mendapatkan nomor pendaftaran.
 - (4) Permohonan rekomendasi yang memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil penilaian.
 - (5) Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan rekomendasi oleh Kepala BSSN.
 - (6) Permohonan rekomendasi yang tidak memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada LSP KS untuk diperbaiki.
 - (7) Perbaikan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perbaikan permohonan rekomendasi diterima oleh LSP KS.
 - (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, LSP KS mengajukan permohonan rekomendasi baru.

Pasal 8

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

- (3) Ketua tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS.
- (4) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai BSSN yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang lisensi dan/atau akreditasi serta teknis dalam bidang keamanan siber.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menilai substansi berkas permohonan; dan
 - b. menyusun laporan hasil penilaian substansi berkas permohonan.

Pasal 9

- (1) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahapan pengesahan surat rekomendasi oleh Kepala BSSN.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas LSP KS;
 - b. pernyataan rekomendasi; dan
 - c. ruang lingkup bidang keamanan siber yang direkomendasikan.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tahapan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi sebagai proses pengajuan penambahan ruang lingkup LSP KS.

BAB III PEMBERIAN REGISTER

Pasal 11

- (1) Pemberian register LSP KS diberikan kepada LSP KS yang telah mendapatkan lisensi dan/atau akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian register LSP KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BSSN.
- (3) Pemberian register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS.

Pasal 12

- (1) Pemberian register LSP KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan syarat bagi LSP KS untuk dapat mencantumkan logo BSSN pada sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP KS.
- (2) Pencantuman logo BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian register LSP KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi tahapan:

- a. pengajuan permohonan register; dan
- b. pemberian register.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tahapan pengajuan dokumen permohonan register oleh LSP KS kepada BSSN.
- (2) Dokumen permohonan register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan register;
 - b. pakta integritas;

- c. sertifikat lisensi dan/atau akreditasi LSP KS; dan
 - d. lampiran sertifikat lisensi dan/atau akreditasi LSP KS.
- (3) Format surat permohonan register dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) Pengajuan dokumen permohonan register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara langsung kepada petugas penerima yang ditunjuk.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan register.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan nomor pendaftaran dan tanda terima terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, petugas mengembalikan dokumen kepada LSP KS untuk dilengkapi.

Pasal 16

- (1) Pemberian register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan dalam bentuk surat tanda register.
- (2) Surat tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku lisensi atau akreditasi LSP KS.
- (3) LSP KS yang telah mendapatkan surat tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi BSSN.
- (4) Format surat tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) LSP KS yang telah mendapatkan surat tanda register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus menyampaikan laporan kegiatan sertifikasi profesi bidang keamanan siber kepada BSSN setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam hal LSP KS tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BSSN mencabut surat tanda register LSP KS.
- (3) Format laporan kegiatan sertifikasi profesi bidang keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal LSP KS yang telah mendapatkan surat tanda register melakukan penambahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LSP KS harus menyampaikan penambahan ruang lingkup kepada BSSN dengan memberikan sertifikat lisensi atau akreditasi beserta lampirannya.
- (2) BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperbarui data register LSP KS dan menyampaikan lampiran penambahan ruang lingkup dalam surat tanda register kepada LSP KS.

Pasal 19

Surat tanda register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. lisensi atau akreditasi LSP KS habis masa berlaku;
- b. lisensi atau akreditasi LSP KS dibekukan sementara oleh BNSP atau KAN;
- c. LSP KS melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. LSP KS dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat tanda register dicabut oleh Kepala BSSN.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala BSSN sebagai instansi pembina sektor bidang keamanan siber dapat membantu BNSP dan KAN dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh LSP KS.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, Kepala BSSN dapat menyampaikan pertimbangan kepada BNSP atau KAN untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Lembaga sertifikasi profesi non keamanan siber dapat melakukan penambahan ruang lingkup bidang keamanan siber terhadap lisensi dan/atau akreditasi.
- (2) Dalam melakukan penambahan ruang lingkup bidang keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga sertifikasi profesi non keamanan siber harus mendapatkan rekomendasi dari BSSN.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga sertifikasi profesi non keamanan siber mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala BSSN.
- (4) Lembaga sertifikasi profesi non keamanan siber yang telah mendapatkan penambahan ruang lingkup bidang keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan register kepada BSSN untuk memperoleh surat tanda register.

Pasal 22

- (1) Tahapan pemberian rekomendasi penambahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan tahapan pemberian register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi dan pemberian register lembaga sertifikasi profesi non keamanan siber.
- (2) Pemberian rekomendasi penambahan ruang lingkup dan pemberian register lembaga sertifikasi profesi non keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2020

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1101

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEMBERIAN
REGISTER LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BIDANG KEAMANAN SIBER

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI LSP KS

[Nama LSP] [Alamat LSP] [Nomor Telepon dan Alamat Website LSP]	
Nomor	: [Nama Kota, Tanggal]
Klasifikasi	: Biasa
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi
Kepada Yth.	
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara c.q. Deputi [Nama Deputi yang membidangi lisensi dan akreditasi LSP KS] di - Depok	
Dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keamanan Siber yang kami selenggarakan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:	
Nama LSP	: [Diisi dengan Nama LSP]
Bentuk LSP	: [Badan Hukum]
Alamat Entitas (sesuai dengan keterangan domisili)	: [Tulis alamat lengkap entitas][Nama Gedung, lantai] [Nama Jalan diikuti Nomor Kavling dsb]
Melengkapi permohonan ini kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:	
1. dokumen rujukan skema sertifikasi;	
2. dokumen kesesuaian materi uji kompetensi dengan standar kompetensi;	
3. surat penetapan badan hukum Indonesia;	
4. surat keterangan domisili di Indonesia;	
5. dokumen legal pendirian LSP KS; dan	
6. struktur organisasi dan pengurus LSP KS	
Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih	
[Pimpinan LSP], (.....)	

FORMAT DOKUMEN RUJUKAN SKEMA SERTIFIKASI

[*Nama LSP*]
[*Alamat LSP*]
[*Nomor Telepon dan Alamat Website LSP*]

RUJUKAN SKEMA SERTIFIKASI

Disusun berdasarkan kebutuhan sertifikasi [...*tujuan sertifikasi...*] Skema ini dipergunakan dalam sertifikasi profesi dan ruang lingkup sertifikasi [...*nama LSP...*]. Skema ini dirujuk dari [*peta okupasi...nomor.. tentang*], dan berdasarkan [...*Permenaker Nomor ... Tahun ... Tentang SKKNI ...*].

Adapun kemasan/paket kompetensi yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Kemasan/Paket Kompetensi : OKUPASI NASIONAL
2. Nama Skema : [...*nama skema...*]
3. Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1		
2		
...		
dst		

[Pimpinan LSP],

(.....)

FORMAT DOKUMEN MATERI UJI KOMPETENSI

[*Nama LSP*]
[*Alamat LSP*]
[*Nomor Telepon dan Alamat Website LSP*]

MATERI UJI KOMPETENSI

Disusun berdasarkan **okupasi** [. . .] . Adapun materi uji kompetensi yang disusun sebagai berikut:

No	Unit Kompetensi	Kode Unit	Elemen Kompetensi	Metode Uji Kompetensi	Materi Uji Kompetensi	Keterangan
1						
2						
...						
dst						

[Pimpinan LSP],

(.....)

FORMAT SURAT REKOMENDASI LSP KS

KOP SURAT BSSN

SURAT REKOMENDASI

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, memberikan Rekomendasi kepada:

Nama LSP :

Alamat :

Yang telah memenuhi persyaratan dengan ruang lingkup:

- a. ...
- b. ...
- c. dst

sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keamanan Siber.

Rekomendasi ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 ..

a.n. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
Deputi [*Nama Deputi yang membidangi
lisensi dan akreditasi LSP KS*]

TTD

... [NAMA]...

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEMBERIAN
REGISTER LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BIDANG KEAMANAN SIBER

FORMAT SURAT PERMOHONAN REGISTER LSP KS

[**Nama LSP**]
[**Alamat LSP**]
[**Nomor Telepon dan Alamat Website LSP**]

Nomor : [Nama Kota, Tanggal]
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Permohonan Register LSP

Kepada Yth.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
c.q. Deputi [*Nama Deputi yang membidangi lisensi dan akreditasi LSP KS*]
di -
Depok

Dengan ini kami mengajukan permohonan register Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keamanan Siber yang kami selenggarakan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

Nama LSP : [*Diisi dengan Nama LSP*]
Bentuk LSP : [*Badan Hukum*]
Alamat Entitas : [*Tulis alamat lengkap Entitas*] [*Nama Gedung, Lantai*] [*Nama Jalan diikuti Nomor Kavling dsb.*]

Melengkapi permohonan ini kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Pakta Integritas
2. Sertifikat Lisensi dan/atau Akreditasi LSP KS
3. Lampiran Sertifikat Lisensi dan/atau Akreditasi LSP KS

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

[Pimpinan LSP],

(.....)

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jabatan :

Sebagai Pengurus LSP, dengan ini menyatakan:

1. Bersikap netral dan tidak memihak.
2. Bebas dari tekanan komersial, keuangan, atau tekanan lain dari pihak luar yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh, melalui komitmen terhadap peraturan perundang-undangan.

Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, akan siap menghadapi konsekuensinya.

[*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20...

TTD

[*Pimpinan LSP*]

FORMAT SURAT TANDA REGISTER LSP KS



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
SURAT TANDA REGISTER
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KEAMANAN SIBER

NOMOR: ...

Masa Berlaku Hingga:

Dengan ini Badan Siber dan Sandi Negara memberikan Surat Tanda Register kepada:

[**Nama** LSP KS]

[**Alamat** LSP KS]

sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keamanan Siber dengan ruang lingkup seperti dalam lampiran.

Jakarta, 20...

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

TTD

...[*Nama*]...

Lampiran Surat Tanda Register

Nomor :

Masa Berlaku Hingga :

LOGO BSSN

RUANG LINGKUP SURAT TANDA REGISTER
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
...[NAMA LSP]...

1. Skema Sertifikasi ...[Nama Skema Sertifikasi]...
(Standar Kompetensi yang digunakan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1		
2		
...		
dst		

2. ...
3. Dst

Jakarta, 20...

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

TTD

...[Nama]...

FORMAT LAPORAN KEGIATAN SERTIFIKASI PROFESI
BIDANG KEAMANAN SIBER

[Nama LSP yang mengeluarkan sertifikat]
[Alamat LSP yang mengeluarkan sertifikat]
[Nomor Telepon dan Alamat Website LSP yang mengeluarkan sertifikat]

Nomor : [Nama Kota, Tanggal]
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Kegiatan
Sertifikasi

Kepada Yth.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
c.q. Deputi [Nama Deputi yang membidangi lisensi dan akreditasi LSP KS]
di -
Depok

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor ...
Tahun 20.. tentang..., kami bermaksud untuk melaporkan hasil kegiatan sertifikasi
profesi bidang keamanan siber oleh [Nama LSP] sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

[Pimpinan LSP],

(.....)

**LAPORAN KEGIATAN SERTIFIKASI PROFESI
BIDANG KEAMANAN SIBER**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LAPORAN KEGIATAN

- A. Data personil yang mengajukan sertifikasi (termasuk ruang lingkup sertifikasi)
- B. Data personil yang mendapatkan sertifikat
- C. Data personil yang dicabut kepemilikan sertifikatnya

BAB III PENUTUP

[PIMPINAN LSP],

TTD

[NAMA PIMPINAN LSP]

**LAMPIRAN FORMULIR LAPORAN
PENERBITAN SERTIFIKAT PROFESI BIDANG KEAMANAN SIBER**

**Daftar Penerbitan Sertifikat Profesi Bidang Kemanan siber
[Nama LSP yang mengeluarkan sertifikat]**

No	NIK	Nama	No. Sertifikat	Bidang/Skema	Masa Berlaku	Keterangan

[Nama Kota, Tanggal]

[Pimpinan LSP]

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN